

## **A PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada saat ini kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ini merupakan upaya membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dialirkan dari dokumen perencanaan strategis sampai dengan pelaporan kinerja.

Dasar perencanaan strategis perjanjian kinerja adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.

Setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban membuat perjanjian kinerja Tahun 2017 sebagai kontrak kinerja. Adapun OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Kesehatan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Dinas Kebudayaan;
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

n dan Pangan;

kan, Pemuda, dan Olahraga;

14. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
16. Dinas Lingkungan Hidup;
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
24. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
30. Kecamatan Wonosari;
31. Kecamatan Nglipar;
32. Kecamatan Playen;
33. Kecamatan Patuk;
34. Kecamatan Paliyan;
35. Kecamatan Panggang;
36. Kecamatan Tepus;
37. Kecamatan Semanu;
38. Kecamatan Karangmojo;
39. Kecamatan Ponjong;
40. Kecamatan Rongkop;

nin;

awen;

43. Kecamatan Gedangsari;
44. Kecamatan Saptosari;
45. Kecamatan Girisubo;
46. Kecamatan Tanjungsari; dan
47. Kecamatan Purwosari.

Ikhtisar dari perjanjian kinerja OPD merupakan instrumen perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.

Dengan perjanjian kinerja ini, kami harapkan sebagai bahan dan evaluasi terhadap Pemerintah Kabupaten Gunungkidul oleh pihak lain yang berhak dan berkepentingan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Wonosari,  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Hj. BADINGAH, S.Sos